E - ISSN : 2622 - 7045
P - ISSN : 2654 - 3605
UNES LAW REVIEW
Email : uneslawreview@gmail.com Online : http://review-unes.com/index.php/law/index
Volume 1, Issue 4, Juni 2019 **E-ISSN : 2622-7045**
P-ISSN : 2654-3605

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI MELALUI PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

Eri Mayendi
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti
Email : erimayendi@yahoo.com

ABSTRACT

The provision of legal assistance by the Regional Police Law is regulated in the Regulation of the Head of the Republic of Indonesia National Police Number 2 of 2017 concerning Procedures for Providing Legal Aid by the Indonesian National Police. The specifications in this study are descriptive analytical. The results of the study are First, Implementation of the settlement of criminal acts by applying penal mediation by legal counsel from the legal field of the Regional Police is to play a role in encouraging or proposing the selection of case settlement in non-litigation, facilitating the implementation of reasoning mediation, and becoming mediators. Advocates offer mediation only to apology or peace statements without being able to eliminate criminal justice processes for perpetrators. Victims who are not willing to be resolved by reason mediation and still demand that the case continue to the next stage as well as uncooperative suspects and the lack of understanding of the community regarding the use of reasoning mediation. They consider the reasoning mediation process pursued by legal advisors originating from the Polda legal field is an effort to free criminal offenders who have harmed the community.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Mediasi Penal, Anggota Polri, Tindak pidana

PENDAHULUAN

Tindak pidana yang terjadi di wilayah perairan Indonesia harus ditangani dengan serius oleh aparat penegak hukum dengan melakukan tindakan represif untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana yang terjadi tersebut.

Penyelesaian perkara pidana yang hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme yang disediakan oleh hukum Negara juga dapat menimbulkan masalah lain. Meningkatnya volume dan jenis perkara yang diajukan ke pengadilan harus berhadapan dengan kemampuan organisasi pengadilan yang terbatas baik secara teknis maupun sumber daya manusia.

Terhadap fakta ini, Yahya Harahap mendeskripsikan kritik pada pengadilan yaitu: penyelesaian sengketa melalui litigasi sangat lama, biaya berperkara mahal, pengadilan kerap tidak responsif, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, dan kemampuan para hakim bersifat generalis. (Yahya Harahap, 1997;153)

Keadaan yang demikian memunculkan kebutuhan akan suatu mekanisme yang mampu untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan serta menghasilkan keputusan yang disepakati bersama. Salah satu konsep untuk mewujudkan gagasan tersebut adalah Mediasi Penal sebagai upaya penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan. Di tengah permasalahan-permasalahan di atas, mediasi penal dirasa lebih dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan murah yang amat penting untuk perlindungan hak dari korban maupun pelaku.

Polisi memegang peranan penting dalam melaksanakan mediasi penal. Selain peran polisi dengan diskresinya itu, pihak lain yang memiliki peranan dalam menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan adalah advokat. Pada penelitian ini peranan polisi pada bidang hukum Polda Sumbar sebagai advokat dalam melakukan mediasi untuk penyelesaian perkara pidana.

Peranan tersebut diatur dalam peraturan perundang undangan. Setiap peraturan memberitahu bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktifitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan komplek sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.(William J. Chambliss and Robert B. Seidman, 1971;123)

Seorang advokat haruslah selalu mengikuti perkembangan hukum, sehingga dalam mendampingi kliennya baik sebagai korban maupun sebagai pelaku kejahatan, tidak bisa hanya melihat perkara yang ditangani dengan sudut pandang *law in book*, tetapi juga *law in action.*

Pasal 4 Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Bantuan Hukum

menentukan bahwa Bantuan Hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi dan meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. Dengan begitu, dalam tugas dan kewajibannya, seorang advokat tidak diharuskan untuk sampai beracara dalam persidangan. Penyelesaian melalui mediasi penal adalah langkah awal dari tugas advokat dan merupakan salah satu bentuk pemberian bantuan hukum.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi anggota Polri oleh Bidang Hukum Polda Sumbar dengan menerapkan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana dan Apakah kendala dalam pemberian bantuan hukum bagi anggota Polri oleh Bidang Hukum Polda Sumbar dengan menerapkan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analisis,* dengan metode pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa bahan bahan hukum sedangkan data primer diperoleh dari studi lapangan di Bidang Hukum Polda Sumbar.

Teknik pengumpulan data pada data sekunder dengan studi dokumen dan studi kepustakaan data primer dilakukan dengan wawancara secara semi terstruktur. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri Dengan Menerapkan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Oleh Bidang Hukum Poda Sumbar

Mediasi penal lebih mengedepankan kepentingan pelaku tindak pidana dan sekaligus kepentingan korban, sehingga tercapai *win-win solution* yang menguntungkan pelaku tindak pidana dan korbannya. Dalam mediasi penal korban dipertemukan secara langsung dengan pelaku tindak pidana dan dapat mengemukakan tuntutannya sehingga dihasilkan perdamaian para pihak.(Lilik Mulyadi, 2004;43)

Pemberian Bantuan hukum oleh bidang hukum kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 2/2017”). Bantuan hukum diberikan kepada

Anggota Polri yang Berhadapan dengan Hukum. Bantuan Hukum adalah segala usaha, upaya, kegiatan dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan hukum melalui peradilan maupun di luar peradilan.

Adapun Yang berhak mendapat Bantuan Hukum:

1. Institusi Polri;
2. Satuan fungsi/satuan kerja;
3. Pegawai negeri pada Polri; dan
4. Keluarga besar Polri.

Sedangkan yang disebut Penasihat Hukum/Kuasa Hukum /Pendamping adalah Pegawai Negeri pada Polri yang mendapat perintah/tugas atau kuasa dari Pimpinan Polri untuk memberikan bantuan hukum. Penasihat hukum pada bidang hukum Polda Sumbar adalah anggota Polri yang mendampingi untuk kasus peradilan perdata/pidana yang melibatkan anggota Polri lainnya serta keluarga besar Polri. Anggota Polri dapat bertindak sebagai penasihat hukum untuk suatu perkara.

Pada Pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan/atau semua tingkat peradilan, Penasihat Hukum/Kuasa Hukum tersebut berlatar belakang Sarjana Hukum. Bantuan Hukum menjadi tanggung jawab Kepala Bidang hukum Polda Sumbar.

Mediasi Penal dapat dilakukan pada saat tahap penyidikan di kepolisian maupun sebelum tahap penyidikan, yaitu pada tahap penyelidikan atau pada saat perkara baru dilaporkan. Baik pada tahap penyidikan maupun sebelum penyidikan terdapat peranan advokat dalam pemilihan dan penyelenggaraan penyelesaian perkara secara non litigasi. Peranan yang dilakukan advokat adalah mendorong atau mengusulkan pemilihan penyelesaian perkara secara non litigasi, menfasilitasi penyelenggaraan mediasi penal, dan menjadi mediator. Advokat yang menjadi mediator dalam mediasi penal lebih bersikap aktif mendorong para pihak dalam merundingkan kesepakatan damai.

Pemberian bantuan hukum dilakukan tidak hanya pada sidang peradilan pidana saja tapi juga melakukan upaya mediasi pada tindak pidana yang dilakukan anggota Polri. Salah satu keputusan mediasi adalah adanya kesepakatan penganti kerugian dan perjanjian damai. Kesepakatan mengganti kerugian tidak menghapuskan tindak pidananya, karena pelaku tetap saja disidik dan diproses dalam sistem peradilan pidana. Proses mediasi penal yang dilakukan oleh bidang hukum Polda Sumbar, bukanlah bentuk diskresi kepolisian, karena dalam diskresi kepolisian keputusan yang diambil justru bertentangan dengan peraturan sehingga melalui pertimbangan yang sangat banyak dan strategis untuk kepentingan orang banyak. Di sini pun peran polisi bukan sebagai mediator, melainkan hanya sebagai saksi yang menyaksikan diselesaikannya

perkara pidana tersebut melalui kesepakatan perdamaian.

Dalam mediasi pihak korban dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku. Namun demikian apabila terjadi kesepakatan dari pihak korban dan pelaku untuk mengganti kerugian, kesepakatannya tidak menghilangkan penuntutan, sehingga proses peradilan tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan kesepakatan ganti kerugian hanya bersifat sebagai pertimbangan jaksa dalam mengadakan penuntutan, serta pertimbangan keputusan bagi hakim

Mediasi penal di sini hanya bersifat memperingan tuntutan, oleh karena belum ada undang-undang yang mengatur pelaksanaan mediasi beserta kekuatan hukum dari akte kesepakatan hasil mediasi penal. Jadi pelaku tetap dipidana akan tetapi pidananya diperingan.

Tata cara pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana di oleh bidang Hukum Polda Sumbar adalah meminta penyidik memanggil korban dan pelaku serta keluarganya untuk melakukan negoisasi disebuah ruangan khusus untuk menyelesaikan perkaranya dengan ditengahi oleh mediator. Mediatornya disini adalah penyidik pada tindak pidana yang akan diupayakan perdamaiannya. Fungsi penyidik hanya sebagai fasilitator untuk penyelesaian tindak pidana tersebut secara mediasi penal, selain sebagai fasilitator fungsi penyidik antara lain untuk melakukan pengawasan dalam penyelesaian tindak pidana secara mediasi penal dan menyediakan tempat untuk para pihak yang berperkara untuk melakukan negosiasi sehingga memperoleh kesepakatan damai.

Negoisasi yang dilakukan antara korban dan pelaku tindak pidana beserta keluarganya dilakukan oleh pihak pelaku tindak pidana beserta keluarganya dengan datang ke rumah korban tindak pidana dan mengakui kesalahan perbuatannya dan meminta maaf secara langsung kepada korban tindak pidana.

Hasil dari negoisasi tersebut apabila telah berhasil, maka penyidik mewajibkan pihak pelaku harus membuat surat pernyataan yang isinya bahwa tidak akan megulangi perbuatan pidana lagi dan bersedia untuk membayar kompensasi dari hasil perbuatannya kepada korban.

Kendala Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anggota Polri Oleh Bidang Hukum Polda Sumbar Dengan Menerapkan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana

Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang lebih mengutamakan dipertemukannya antara pelaku tindak pidana dan korban yang dipandu oleh mediator untuk menyelesaikan masalahnya dengan menjaga kerukunan dan keharmonisan ketimbang prosedur formal, dalam budaya bangsa Indonesia dikenal dengan istilah

penyelesaian dengan cara musyawarah mufakat/musyawarah kekeluargaan yang telah tercermin dan dijiwai oleh seluruh sila dalam Pancasila. Pola mediasi yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Rasa keadilan terkadang hidup diluar undang-undang, yang jelas undang-undang akan sangat sulit untuk mengimbanginya. Begitupula sebaliknya undang-undang itu sendiri dirasakan tidak adil ketika rasa keadilan itu benar-benar dirasakan oleh mayoritas kolektif maka kepastian hukum akan bergerak menuju rasa keadilan itu sendiri. Kepastian hukum adalah rasa keadilan itu sendiri, sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah.

Masalah lain yang timbul dari praktik mediasi penal adalah mengenai konsekuensi dari kesepakatan damai yang dicapai dalam mediasi penal. Tidak ada kepastian apakah kesepakatan hukum itu selain mengikat para pembuatnya juga sekaligus menghentikan perkara, ataukah tidak berpengaruh terhadap proses pemeriksaan perkara. Apa yang diuraikan diatas adalah masalah yang dapat timbul setelah mediasi penal dilaksanakan dengan menghasilkan suatu kesepakatan. Dalam hukum pidana terdapat prinsip ganti rugi tidak menghapus sifat melawan hukum dalam tindak pidana. Selain itu dalam hukum acara pidana, pencabutan laporan dapat dilakukan tergantung pada tindak pidananya, apakah merupakan delik aduan atau delik biasa.

Apakah kesepakatan itu hanya menimbulkan kewajiban bagi tersangka untuk melakukan perbuatan yang disepakati (misalnya ganti rugi), atau sekaligus membuat penyidik harus menghentikan pemeriksaan terhadap perkara itu? Peran aktif baik dari aparat polisi maupun advokat berpengaruh dalam tercapainya kesepakatan yang adil, *final* dan mengikat. Maka dari itu kajian mengenai penerapan mediasi penal perlu juga diikuti kajian mengenai akibat hukum kesepakatan damai mediasi penal. Laporan tindak pidana yang termasuk delik biasa tidak dapat dicabut meskipun sudah ada kesepakatan damai antara para pihak, sehingga penyelidik atau penyidik tetap dapat melanjutkan proses penyelidikan atau penyidikan. Laporan yang dapat dicabut hanya terbatas pada tindak pidana yang termasuk delik aduan saja.

Persoalan diatas merupakan kendala yang dihadapi oleh bidang hukum polda sumbar dlam menerapkan mediasi penal. Adapun kendala lainnya adalah Faktor Internal, yakni faktor-faktor dari internal penegak hukum (penyidik) yang menghambat dalam penerapan mediasi penal, misalnya: penyidik ragu dalam menerapkan mediasi penal pada perkara tindak pidana dikarenakan belum adanya aturan yang jelas dan tegas mengatur mengenai mediasi penal tetapi hanya didasarkan pada kewenangan

diskresi yang dimiliki oleh polisi saja, belum adanya pemahaman yang sama dari penyidik terkait penerapan mediasi penal ini, serta belum adanya SOP (*Standar Operating Procedure)* mengenai mekanisme mediasi penal pada perkara pidana termasuk pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian material. Hal tersebut berakibat upaya yang dilakukan advokat untuk menawarkan dilakukannya mediasi hanya sebatas permintaan maaf atau pernyataan perdamaian saja tanpa dapat menghilangkan proses peradilan pidana bagi pelaku.

Faktor Eksternal, yakni faktor-faktor dari luar penegak hukum yang mempengaruhi penerapan mediasi penal. Faktor eksternal ini dapat berasal dari korban dan tersangka maupun keluarganya serta pihak-pihak lain yang terlibat dan mempengaruhi. Misalnya: korban yang tidak bersedia diselesaikan secara mediasi penal dan tetap menuntut agar kasusnya tetap dilanjutkan ke tahap selanjutnya, tersangka yang tidak kooperatif dalam pelaksanaan penyidikan sehingga menghambat mediasi penal, tidak tercapainya kesepakatan antara korban dan tersangka maupun keluarganya. Kurangnya pemahaman masyarakat akan kegunaan penerapan mediasi penal. Mereka menanggap proses mediasi penal yang diupayakan oleh penasehat hukum yang berasal dari bidang hukum Polda adalah upaya untuk membebaskan pelaku tindak pidana yang telah merugikan masyarakat tersebut.

PENUTUP

Pelaksanaan penyelesaian tindak pidana dengan menerapkan mediasi penal oleh penasehat hukum dari bidang hukum Polda sumbar adalah dengan berperan dalam mendorong atau mengusulkan pemilihan penyelesaian perkara secara non litigasi, menfasilitasi penyelenggaraan mediasi penal, dan menjadi mediator. Kesepakatan mengganti kerugian tidak menghapuskan tindak pidananya, karena pelaku tetap saja disidik dan diproses dalam sistem peradilan pidana.

Kendala dalam penerapan mediasi penal antara lain belum adanya pemahaman yang sama dari penyidik terkait penerapan mediasi penal ini, serta belum adanya SOP (*Standar Operating Procedure)* mengenai mekanisme mediasi penal. Hal tersebut berakibat upaya yang dilakukan advokat untuk menawarkan dilakukannya mediasi hanya sebatas permintaan maaf atau pernyataan perdamaian saja tanpa dapat menghilangkan proses peradilan pidana bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Adhi Wibowo, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Hayfa Press, Padang, 2012

M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

William J. Chambliss and Robert B. Seidman, *Law order and power*, Addison-Wesley Publishing Company, 1971.

Lilik Muyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni,. Bandung, 2004

Peraturan Undang-Undang

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Bantuan Hukum